

ANALISIS PENERAPAN FATWA ZAKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHID PRIANGAN TIMUR

Iwan Wisandani
Universitas Siliwangi
Email: iwanwisandani@unsil.ac.id

ABSTRACT

This study is entitled "Analysis of the Application of the Fatwa of Zakat of the Indonesian Ulema Council at the National Zakat Amil Institute for the Care of the People of Daarut Tauhid East Priangan". In Indonesia, all Islamic Financial Institutions including Sharia Social Institutions in conducting their operations are based on the MUI fatwa.

This research is a qualitative research with content analysis and phenomenological methods, with the following activities: The research will be carried out for six months, tracing literature studies and documents related to zakat fiqh, especially zakat issue fatwas issued by the Fatwa Commission and the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. , then observations and interviews with amillin at the National Amil Zakat Institution, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid East Priangan, to get an overview of the mechanism for managing zakat.

The results showed that the DPU DT in carrying out its activities always adheres to the MUI fatwa on the issue of zakat management. Although there are technical matters which are the policies of zakat managers. DPU DT views that the MUI Fatwa is needed to provide certainty in carrying out zakat management activities so that they run well and correctly and succeed for the prosperity of the community.

Key Word : Fatwa Zakat, MUI, Daarut Tauhid

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Islam, para ulama telah mengembangkan mekanisme penentuan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan zakat, secara umum kaidah-kaidah ini terangkum dalam fikih zakat. Dengan merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam, para ulama bekerja keras untuk mendapatkan pemahaman tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan masalah zakat dan menemukan solusi yang tepat sesuai dengan kaidah tersebut.

Sejalan dengan perkembangan situasi sosial politik yang dihadapi umat Islam, kaidah-kaidah syariah dan fikih zakat tidak selalu dapat diterapkan. Isu dan upaya dalam mentransformasikan kaidah-kaidah syariah dan fikih zakat menjadi *qanun* (peraturan perundangan) merupakan gejala baru, terutama ketika

dunia muslim terurai ke dalam beberapa negara-bangsa (*nation states*), baik berupa negara Islam (Islamic States) ataupun negara muslim (*Muslim Countries*).

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dihadapkan pada persoalan yang sama. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan aspek fikih zakat. Secara khusus berusaha menjelaskan persoalan apakah fikih zakat merupakan "fikih yang hidup" (*living law*), dalam arti memenuhi dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis masyarakat muslim Indonesia.

Persoalan berikutnya, agar fikih zakat seperti tertuang dalam peraturan perundangan-undangan (*law in book*) diikuti oleh hukum seperti yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat (*law in action*), maka apakah

ketentuan-ketentuan fikih zakat tadi memiliki keserasian dengan perangkat hukum terkait lain, baik secara vertikal maupun horizontal, dan didukung oleh penegak hukum zakat yang berwibawa serta ditopang oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Di Indonesia yang berperan penting dalam merumuskan dan memutuskan persoalan agama adalah Majelis Ulama Indonesia, dalam masalah zakat telah dikeluarkan fatwanya sejak tahun 1982-2011, bahkan telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui buku "Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982-2011". Inilah yang menjadi rujukan pelaksanaan zakat di Indonesia.

Masalahnya antara Fatwa Zakat MUI dan penerapannya pada organisasi zakat apakah sudah sesuai? Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti mengkaji penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Priangan Timur."

Masalah kesadaran masyarakat berzakat bukan hanya ditentukan oleh edukasi publik ataupun pengelolaan zakat yang profesional, juga ditentukan oleh penentuan fikih zakat yang sesuai dengan syariah Islam dan pada gilirannya dapat diterapkan secara baik pada organisasi pengelola zakat. Orientasi fikih zakat sendiri banyak dilakukan dengan pendekatan berbagai mazhab dan dilakukan oleh para ulama yang mempunyai otoritas atau organisasi yang bertugas merumuskan dan memutuskan persoalan agama, misalnya MUI.

Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah zakat, diantaranya :

Ada 37 ayat al-Quran yang membicarakan tentang zakat, ini berarti masalah zakat sangat penting dalam kehidupan, diantaranya :

1. Kewajiban zakat, surat al-Baqarah ayat 43 "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku"

2. Tujuan zakat secara spiritual membersihkan jiwa dan secara sosial menolong yang kurang mampu dari sisi ekonomi, surat at-Taubah ayat 103 "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

3. Peruntukan zakat kepada delapan golongan (asnaf), al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 "Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana"

Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah zakat, diantaranya :

Rasulullah SAW telah bersabda :

1. Zakat pilar Islam yang termasuk Rukun Islam ke-3 : "Islam dibangun atas lima rukun : syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat pusa Ramadan dan menunaikæ 4 (HR. Bukhari, Muslim)

2. Tujuan utama zakat untuk membersihkan harta "Peliharalah/bersihkanlah harta kalian dengan (mengeluarkan) zakat, obatilah sakit kalian dengan sedekah, dan tolaklah oleh kalian bencana-bencana itu dengan doa".(HR. Khatib dari Ibnu Mas'ud).

3. Sasaran utama zakat untuk kaum fakir-miskin "Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka

peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang, antara doa mereka itu dengan Allah SWT” (HR Jamaah dari Ibnu Abbas).

Menunaikan zakat mengandung makna menolong orang fakir, miskin, pembebasan hamba sahaya, mualaf, orang yang jatuh ke dalam perhutangan, orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) kehabisan bekal, dan untuk membiayai kegiatan/proyek di jalan Allah (Surjadi, 2008)

Secara empiris, kesejahteraan sebuah negara karena zakat terjadi zaman keemasan Islam yaitu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah. Meskipun beliau hanya memerintah selama 22 bulan, karena meninggal dunia, Negara menjadi makmur. Kala itu tidak ditemukan lagi mustahik, semua orang sudah jadi muzaki, itulah pertama kali ada istilah zakat diekspor karena di dalam negeri sudah tidak ada lagi yang patut disantuni, waktu itu luas negara hampir sepertiga dunia (Hafidhuddin, 2008).

Urgensi Hikmah Zakat

Mengingatkan banyaknya yang kita dapatkan dari hikmah zakat, infak dan sedekah, tentunya tidak akan dapat disebutkan secara rinci, namun bagian yang paling penting diantaranya :

1. Sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah SWT dan keyakinan akan kebenaran ajaran-Nya (QS.9:5, QS.9:11)
2. Perwujudan dari syukur nikmat, terutama nikmat harta benda. (QS.93:11, QS.14:7)
3. Meminimalisir sifat kikir, materialistik, egositik dan hanya mementingkan diri sendiri. Sifat bakhil adalah sifat yang tercela yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah SWT. (QS.4:37)

Rasulullah SAW telah bersabda :

“Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dekat dengan surga, dan jauh dari

neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat pada neraka dan orang yang bodoh. Akan tetapi orang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah dari pada orang yang ahli ibadah, akan tetapi ia bakhil”(HR.Tirmidzi)

Kemudian sifat kikir hanyalah akan menghancurkan harta yang kita miliki. Setiap pagi dipintu rumah kita ada Malaikat yang mendoakan :

“Ya Allah, berikanlah pada orang yang berinfak balasan (pahala) dan berilah orang yang menahan diri (dari berinfak) kehancuran/lenyap (hartanya)”. (HR.Bukhari dan Abu Hurairah)

Dalam sebuah hadits shahih lainnya,

Rasulullah SAW bersabda :

“Peliharalah/bersihkan harta kalian dengan (mengeluarkan) zakat, obatilah sakit kalian dengan sedekah, dan tolaklah oleh kalian bencana-bencana itu dengan doa”. (HR.Khatib dari Ibnu Mas’ud)

4. Membersihkan, mensucikan dan membuat ketenangan jiwa muzaki (orang yang berzakat). Sebagaimana dalam QS.70 : 19-25 dan juga dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya: *Bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah shalat lima waktu, berpuasalah kalian (di bulan Ramadhan), keluarkanlah zakat kekayaan kalian, maka akan tenang hati kalian, dan taatlah pada pemimpin kalian (yang membawa pada kebaikan), niscaya Allah akan memasukkan kalian kedalam surga”*.

5. Harta yang dikeluarkan zakat akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rejeki akan selalu dibuka oleh Allah SWT (QS 2 : 261, 30 : 39, 35 : 29-30)

Rasulullah SAW bersabda :

“Sikap rendah hati itu hanya akan menambah seseorang semakin menjadi mulia, maka dari itu berlaku rendah hatilah kalian, niscaya Allah akan memuliakan kalian. Bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan akan melimpahkan Rahmat-Nya

kepada kalian (HR Ibnu Abu ad-Dunya).

6. Zakat merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, kecintaan muzaki akan menghilangkan rasa dengki dan iri hati dari kalangan mustahik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :
“Rasulullah SAW bersabda : “ Sifat dengki itu dapat memakan kebaikan, laksana api memakan kayu bakar, sedekah itu dapat menghapus kesalahan, laksana air (yang dapat) memadamkan api, shalat itu adalah cahaya orang beriman, dan puasa adalah merupakan perisai dari api neraka” (HR Ibnu Majah).
7. Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, institusi ekonomi, dan sebagainya (QS 9 : 71)
8. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan membersihkan harta yang didapat dengan cara yang bersih dan benar, dari hak orang lain (51 : 19)
Sabda Rasul : “Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah yang ada unsur tipu daya” (HR Muslim).
9. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economics with equity* (QS 59 : 7)
10. Ajaran zakat sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi, sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga memberi kepada orang yang berhak menerimanya.

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat di Indonesia dilihat dari pembentuknya ada dua yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah, sampai saat ini berjumlah Badan Amil Zakat Nasional = 1, Badan Amil Zakat Propinsi = 33, Badan Amil Zakat Daerah = 502. Sedangkan yang dibentuk oleh masyarakat bernama Lembaga Amil Zakat, dengan rincian : Lembaga Amil Zakat Nasional 18, Lembaga Amil Zakat Daerah = 22, dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian merupakan lembaga amil zakat yang berlevel nasional dan wilayah kerjanya se-Priangan Timur, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional DPU DT Priangan Timur.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan mengkaji penerapan fatwa zakat pada organisasi pengelola zakat diantaranya :

1. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang), oleh Ari Kristin dan Umi Khoirul Umah, 2011. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan DT melakukan pelaporan keuangan dengan cukup baik.
2. Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, oleh Widi Nopiardo, 2017. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa zakat MUI telah cukup baik dan secara umum dapat dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat.
3. Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS, oleh Sri Wahyuni Latifah dkk, 2019. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penerapan GCG BAZNAS dengan LAZNAS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *content analysis* dan *fenomenologis* (Sugiyono, 2010), dengan kegiatan sebagai berikut : Penelitian akan dilaksanakan selama enam bulan, bulan pertama menelusuri studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan fikih zakat terutama fatwa masalah zakat yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bulan kedua berupa observasi dan wawancara terhadap amilin di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Priangan Timur untuk mendapatkan gambaran awal mekanisme pengelolaan zakat, bulan ketiga mengumpulkan data dengan memilih data yang diperlukan dan membuang yang tidak perlu kemudian dibuat *displaynya*. Bulan ke-empat mengevaluasi data yang telah direduksi dan disajikan pada tahapan sebelumnya. Bulan ke-lima menentukan orientasi fikih zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Priangan Timur. Kemudian dilanjutkan bulan ke-enam mengevaluasi penerapan fikih zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Priangan Timur.

PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Merumuskan Fikih Zakat

Ulama di Indonesia tergabung dalam satu wadah Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 26 Juli 1975. Pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia yang disahkan tahun 1975 menetapkan fungsi MUI sebagai berikut : Pertama, memberi fatwa dan nasihat kepada umat Islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagai amar makruf nahi munkar. Kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Ketiga, sebagai organisasi yang mewakili umat Islam. Keempat, menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah).

Kompilasi fatwa-fatwa MUI sejak 1975 sampai sekarang yang telah dibukukan merupakan khazanah dan rujukan hukum yang perlu diketahui dan dipedomani oleh umat Islam di Indonesia. Masalah-masalah baru yang terkait dengan hukum agama akan selalu muncul di tengah masyarakat yang memerlukan jawaban dari segi hukum agama.

Menyangkut dimensi aktual permasalahan zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtimaiyyah*, penulis memandang *istimbath* dan *tarjih* atas hukum zakat perlu terus dilakukan oleh MUI. Di sisi lain, pengelola zakat (amil), tidak boleh menyimpang dari hukum zakat yang sudah qath'i atau menggunakan dalil hukum yang masih diperselisihkan (*ikhhtilaf*) oleh para ulama.

Urgensi fatwa tentang zakat haruslah dipandang secara utuh dan menyeluruh, terutama urgensi kegunaannya sebagai rujukan penyusunan kebijakan dan pedoman operasional pengelolaan zakat yang semakin berkembang secara nasional. Sehingga diharapkan pada tataran praktek tidak terjadi hambatan dalam masalah fikihnya, dan pada akhirnya antara amilin dan muzaki serta mustahik terjadi kesepahaman dalam zakat.

Fatwa tentang zakat mulai dikeluarkan MUI sejak tahun 1982-2011, dalam waktu tersebut terhimpun 10 fatwa MUI tentang masalah zakat (Sam, 2011). Fatwa tersebut yaitu :

1. Intensifikasi Pelaksanaan Zakat, 1982
2. Dana Zakat Produktif, 1982
3. Pemberian Zakat Beasiswa, 1996
4. Zakat Penghasilan, 2003
5. Zakat untuk Investasi, 2003
6. Masail Fiqhiyyah Amil Zakat, 2009
7. Amil Zakat, 2011
8. Hukum Zakat atas Harta Haram, 2011
9. Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, 2011
10. Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan, 2011

Fatwa MUI ini hal yang penting untuk menolong bagi umat Islam dalam

melaksanakan zakat, dan menghadapi berbagai persoalan zakat kontemporer yang belum ada pada zaman Rasulullah saw dan para sahabat.

Di sinilah pentingnya peranan MUI dalam menetapkan persoalan zakat yang dapat menyelesaikan masalah seputar zakat, sehingga masyarakat dapat melaksanakan salah satu rukun Islam ini.

1. Analisis terhadap Fatwa Intensifikasi Pelaksanaan Zakat

Komisi Fatwa MUI pada tahun 1982 melakukan sidang yang diantara hasilnya yaitu membicarakan tentang persoalan zakat, diantaranya :

- a. Penghasilan dari jasa dapat terkena zakat bila sudah nisab dan haul.
- b. Penerima zakat terdiri delapan asnaf sebagaimana termaktub dalam Al-Quran QS At-Taubah ayat 6. Apabila salah satu asnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada asnaf yang ada.
- c. Dalam rangka kepentingan umat Islam maka yang tidak dapat diambil zakatnya, dapat diminta atas nama infak atau sedekah.
- d. Infak dan sedekah yang diminta itu harus ditaati oleh umat Islam menurut kemampuan masing-masing

Dalam hal ini DPU DT sudah melaksanakan apa yang menjadi fatwa dalam rangka intensifikasi. Setiap programnya selalu melihat fatwa komisi ini. Karena hal ini sudah menjadi ketetapan MUI dan merupakan hal yang baik bagi pengembangan zakat.

2. Analisis terhadap Fatwa Dana Zakat Produktif

Hal yang menjadi pembahasan Komisi Fatwa pada tahun 1982 adalah tentang Men-tasharuf-kan Dana Zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

Ketetapan itu diantaranya :

1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat berbentuk produktif.
2. Dana Zakat atas nama sabilillah boleh disalurkan guna kepentingan umum.

Dalam hal ini DPU DT telah melaksanakan fatwa zakat produktif

dengan melalui program pemberdayaan masyarakat, program ini bernama Misykat yang merupakan program unggulan DPU DT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan.

Kegiatan Misykat yaitu mengelola pembiayaan dana bergulir, keterampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter, hingga diharapkan mereka mandiri.

Misykat singkatan dari Micro Finance Syariah Berbasis Masyarakat, merupakan program pemberdayaan bagi Ibu-ibu dari masyarakat yang kurang mampu. Dengan program ini para ibu diberikan dana bergulir berupa pembiayaan, mereka dilatih materi kewirausahaan dan akhlak melalui pengajian rutin mingguan.

Selain dana pembiayaan yang tidak dipungut kelebihan margin, mereka juga mendapatkan pendampingan agar usaha yang dijalankan berhasil dan akhirnya mandiri dalam usaha dan dana.

DPU DT juga menggunakan dana fi sabilillah untuk kepentingan umum, diantaranya pencetakan majalah, membantu pembangunan sekolah, pengembangan program tahfizh quran, juga membantu para guru ngaji. Oleh karena itu DPU DT telah sesuai aturan.

3. Analisis terhadap Fatwa Beasiswa

Komisi Fatwa MUI melakukan sidang membahas zakat untuk beasiswa pada tahun 1996, hasilnya yaitu :

1. Memberikan dana zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, dimasukan kepada asnaf fi sabilillah, yaitu bagian orang-orang yang berjuang di jalan Allah, makna fi sabilillah bersifat umum.
2. Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim penerima zakat beasiswa hendaknya :
 - a. Berprestasi akademik
 - b. Diprioritaskan bagi yang kurang mampu

- c. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Dalam hal ini DPU DT memberikan beasiswa dengan nama Beasiswa Mandiri, yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu, kemudian agar mahasiswa mandiri maka mereka dibekali dengan pelatihan pengembangan diri.

Dari program beasiswa mandiri ini para mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan di DPU DT, seperti :

- a. Program Pembinaan Misykat, mahasiswa dalam hal ini sebagai pendamping Ibu-Ibu peserta program Misykat dalam menjalankan usahanya.
- b. Program Beasiswa Prestatif, mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk melakukan dakwah kepada siswa dalam membentuk akhlak yang baik.

Berdasarkan program di atas maka jelas DPU DT telah melaksanakan zakat untuk beasiswa dan berhasil dalam melakukan pemberdayaan kepada penerima beasiswa. Selain diberikan sejumlah dana juga para mahasiswa diberi ilmu agama dan softskill kemandirian.

Program beasiswa ini menjadi harapan para mahasiswa muslim untuk mendapatkannya.

4. Analisis Fatwa MUI tentang Zakat Penghasilan

Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 mengenai zakat penghasilan yaitu setiap penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan jasa lainnya yang didapatkan dengan cara halal, baik yang rutin seperti pejabat Negara, pegawai maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara dan konsultan, dan semacamnya wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun yaitu senilai emas 85 gram.

Zakat tersebut dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun,

kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Dalam hal ini DPU DT telah melaksanakan ketentuan zakat penghasilan ini ketika menerima titipan dari para muzaki, diantara dari para professional seperti dokter, dosen dan sebagainya. Zakat yang diterima ini merupakan zakat maal.

Fatwa ini menjadi sangat penting karena untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Di akhir fatwa MUI menganjurkan agar infaq, dan sedekah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

DPU DT menerapkan fatwa ini dengan gencar, sehingga menghasilkan penerimaan zakat infaq sedekah yang besar, kemudian menyalurkannya ke asnaf zakat. Dalam hal ini prioritasnya fakir miskin.

Dengan demikian DPU DT ketika sudah menerapkan fatwa ini berkembang lebih bagus lagi. Fatwa MUI ini mengakselerasi peningkatan penerimaan zakat, karena pada donaturnya terdiri para professional, seperti dokter, dosen, hakim dan sebagainya. Secara umum fatwa ini dijalankan dengan baik oleh DPU DT.

5. Analisis Terhadap Fatwa Zakat tentang Amil Zakat

Melalui ijtihad fikih zakat dapat diimplementasikan secara dinamis dalam penerapan pada organisasi pengelola zakat. Fikih (bukan syariah) harus diapresiasi dalam kerangka produk hukum dan budaya lokal, bukan internasional. Fikih zakat juga harus diapresiasi sebagai produk hukum sezaman bukan setiap zaman.

Indikasinya adalah sisi kemaslahatannya tidak tampak, sehingga tampak seperti aturan formal yang hampa nilai-nilai masalah padahal ia menjadi ruh dari syariah Islam. Untuk itu fikih zakat yang benar dan baik merupakan hal yang harus terus menerus diusahakan

keberadaannya dan menjadi rujukan bagi organisasi pengelola zakat.

Amil Zakat digaji dari hak atas amil zakat karena sampai saat ini bantuan dari pemerintah untuk gaji amil belum ada, dan biaya iklan diambil dari fi sabilillah, hal ini DPU DT telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Fatwa Zakat MUI, jadi penerimaan gaji amil zakat merupakan hal yang wajar.

6. Analisis Fatwa Akuntansi Zakat

Hal tentang agar pengelola zakat dapat secara transparan dalam pelaporan keuangan amil zakat maka telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang disandarkan pada Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan demikian standar akuntansi syariah ini disusun berdasarkan fatwa. Berangkat dari sana konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang bernama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan nomor 109.

Dalam hal ini LAZNAS DPU DT telah melakukan pelaporan keuangan Amil sesuai dengan PSAK 109 tersebut, ini dapat terlihat dari akun-akun yang muncul di laporan yang disusun pada setiap tahunnya. Meskipun laporan ini belum diaudit oleh akuntan publik, jadi secara teknis belum dipastikan.

Adapun unsur Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK 109 yaitu :

1. Laporan Neraca/Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan ini DPU DT menerapkan fatwa yang dikeluarkan DSN MUI, hal ini mengindikasikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan apa yang tersirat dan tersurat.

Hal yang menjadi catatan adalah belum sepenuhnya/semuanya setiap akun mencerminkan data yang disampaikan secara transparan kepada publik.

Untuk itu seyogianya laporan keuangan disampaikan lebih transparan agar masyarakat khususnya muzaki percaya dan tertarik untuk menitipkan zakat infak sedekahnya kepada organisasi pengelola zakat.

Sehingga potensi zakat yang besar itu dapat diserap oleh organisasi pengelola zakat dan akhirnya didistribusikan serta diberdayakan kepada masyarakat.

7. Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Zakat atas Harta Haram

Dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat sudah disebutkan bahwa Organisasi Zakat harus membuat pengungkapan keberadaan dana non halal, bila ada diungkapkan tentang kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana.

Pendapatan dana non halal sebenarnya bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya. Jadi pendapatan ini diterima karena lingkungan system, misalnya menerima bunga dari investasi konvensional.

Bunga bank haram sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah menetapkan fatwa bahwa bunga bank haram hukumnya.

Istilah dana non halal pernah didiskusikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan MUI yaitu diganti dengan dana untuk kepentingan umum, hal ini agar tidak terjadi salah pengertian.

Sumber dana non halal yang diterima DPU DT berasal dari dana donator yang melakukan transaksi dengan bank konvensional. Transaksi itu menghasilkan bunga, kemudian bunga itu oleh donatur dipisahkan dengan dana lain, kemudian dana non halal itu dititipkan kepada DPU DT.

Alasan DPU DT menerima dana non halal tersebut untuk membantu muzaki mensucikan hartanya dari harta yang tidak halal dan mencegah pemanfaatan dana oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dana non halal dipisahkan kemudian disalurkan untuk

kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, hal ini sesuai dengan Fatwa MUI.

Dengan demikian dana non halal ini dapat tersalurkan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan umum sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini DPU DT telah melakukan pengelolaan dana non halal ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat.

8. Analisis terhadap Fatwa Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 merupakan fatwa terhadap operasional pengelolaan zakat, intinya berbicara bagaimana menghimpun dana, memelihara asset dan menyalurkan dana zakat. Ketetapan fatwa itu antara :

1. Penarikan adalah kegiatan pengumpulan dana zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan asset, meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan dan pengamanan harta zakat.
3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian zakat.
4. Zakat Muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiknya

Dalam hal ini DPU DT menerapkan fatwa zakat ini dengan baik dan sukses. Terlihat dari jumlah pengumpulan zakat infak dan sedekah yang berjumlah milyaran dan tersalurkan kepada mustahik.

Selain itu DPU DT melakukan pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Hal ini dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Dalam perkembangannya DPU DT yang merupakan salah satu LAZNAS yang diakui keberadaannya oleh pemerintah memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia. Kiprahnya dapat dirasakan oleh berbagai komponen masyarakat. Diharapkan program DPU

DT menjadi pionir dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Tabel 1
Kesesuaian Penerapan Fatwa

No	Fatwa Zakat	Penerapan DPU DT	Keterangan
1	Intensifikasi Pelaksanaan Zakat	Penerima zakat sesuai 8 asnaf	Sesuai
2	Zakat Produktif	Pemberdayaan Zakat Produktif	Sesuai
3	Zakat untuk Beasiswa	Dari fi sabilillah untuk zakat	Sesuai
4	Zakat Penghasilan	Sumber dana zakat dari profesional 2,5 %	Sesuai
5	Amil Zakat	Amil digaji dari Hak Amil, iklan diambil dari fi sabilillah	Sesuai
6	Akuntansi Zakat	Laporan Keuangan Amil Zakat	Sesuai
7	Hukum Zakat atas Harta Haram	Sumber dana non halal disalurkan kepentingan umum	Sesuai
8	Penarikan, Pemeliharaan, Penyaluran	Pengelolaan zakat profesional	Sesuai

KESIMPULAN

Kajian ini menganalisis penerapan fatwa zakat dalam operasional pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat khususnya DPU DT Priangan Timur.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa DPU DT telah melaksanakan sesuai dengan fatwa MUI meskipun ada hal-hal yang secara teknis merupakan kebijakan dari organisasi pengelola zakat.

Prinsipnya bahwa Fatwa Zakat MUI memberikan ketetapan yang membawa kebaikan bagi organisasi pengelola zakat, sehingga fatwa ini dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad, Mushthafa, 1992, *Tafsir Al-Maraghi (Terjemah)*, Semarang: CV Toha Putra Semarang
- Amin, M, Abdullah, 2006, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga
- Asnaini, 2010, Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat, *Jurnal Ilmiah La Riba Volume II*, Yogyakarta : FIA UII
- Ayuniyyah, Qurrah, 2011, Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil : Muzaki's Perspectives Analysis, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Infaq Volume 2*, Bogor : FAI-UIKA
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, 1996, *Al-Lu'lu wal Marjan (Terjemah)*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Hafidhuddin, Didin, 2008, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press
- Karnaen, A. Parwa Atmaja, 1996, *Membumikan Ekonomi Islam*, Jakarta : Publisita
- Kristin, Ari P, dan Umi Khoirul Umah, 2011, Penerapan Akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang), *Value Added, Vol 7 No. 2 Maret 2011-Agustus 2011*
- Muhamad, 2004, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII
- Muhammad, Abubakar, 2011, *Manajemen Organisasi Zakat*, Jawa Timur : Madani
- Majelis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Tahun 1982-2011*, Jakarta : BAZNAS-MUI
- Nopiardo, Widi, 2017, Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 8 No 1 Januari-Juni 2017
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & B*, Bandung : Alfabeta
- Departemen Agama, 2003, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*
- Qardawi, Yusuf, 2007, *Hukum Zakat*, Jakarta : Litera Antar Nusa
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*
- Republika, 20 Maret 2012, hal 12, *Forum Zakat Siapkan Uji Materiil*, Jakarta
- Al-Zuhaily, Wahbah, 2008, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Wahyuni, Sri L, dkk, 2019, Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS, *Jurnal Akuntansi Vol 9 No. 2 2019*

www.baznas.or.id